



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, 43 Tahun, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan -, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMA, beralamat di kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

Tergugat, Laki-Laki, Umur 60 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan -, Beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti surat.

Telah mendengarkan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 23 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Mei 2022, dibawah Register Perkara Perdata Nomor: 00/Pdt.G/0000/PN Pal, yang mana pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah, yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama *Pdt. R.R. Aruperes, S.Th* pada tanggal 04 Mei 2001 dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 257/Mhs/2001 tertanggal 04 Mei 2001.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :
 - Anak 1, lahir di Palu, tanggal 28 Agustus 2001 (20 tahun)
 - Anak 2, lahir di Palu, tanggal 21 Agustus 2004 (17 tahun)
 - Anak 3, lahir di Palu, tanggal 26 Juli 2006 (15 tahun)
 - Anak 4, lahir di Palu, tanggal 15 November 2010 (11 tahun)dan sekarang dalam asuhan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 16 (enam belas) Tahun dan kemudian di akhir tahun 2017 tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak untuk tinggal bersama wanita lain.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan bersama untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai Suami dan Istri, atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga, terkecuali hubungan dengan Anak Kandung.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa anak-anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan tergugat, yakni :
 - Anak 1, lahir di Palu, tanggal 28 Agustus 2001 (20 tahun)
 - Anak 2, lahir di Palu, tanggal 21 Agustus 2004 (17 tahun)
 - Anak 3, lahir di Palu, tanggal 26 Juli 2006 (15 tahun)
 - Anak 4, lahir di Palu, tanggal 15 November 2010 (11 tahun)tetap dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Palu untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Kota Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 dan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Penggugat hadir menghadap dimuka persidangan sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut menurut ketentuan yang berlaku, namun Tergugat tidak juga hadir ataupun menyuruh wakilnya datang menghadiri persidangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas perkara ini dan pemeriksaan atas perkaranya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 2 dari 10
Putusan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Pal



Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan, Penggugat kemudian membacakan gugatannya yang mana gugatan Penggugat tetap dipertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan atau membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 257/MHS/2001 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Surat Nikah antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli, Akta Kelahiran atas nama anak, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Akta Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palu atas nama anak, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Akta Kelahiran atas nama anak, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli, Akta Kelahiran atas nama anak, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli, Akta Kelahiran atas nama anak, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga surat bukti yang demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Saksi 1**, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
 - Bahwa saksi sering bertemu Tergugat.
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat kawin, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat kawin di Manado.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat kawin di Manado.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah kawin karena Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya hidup bersama.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat nikah Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Kelapa Mas Permai Blok I3 No. 6, Kel. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi dan kebetulan saksi bertetangga dengan mereka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama anak 1 yang berumur 20 tahun, Anak 2 yang berumur 17 tahun, Anak 3 yang berumur 15 tahun dan Anak 4 yang berumur 11 tahun.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat di BTN Kelapa Mas Permai Blok I3 No. 6, Kel. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat sekitar awal tahun 2022.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi.
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat sudah ada perempuan yang lain.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya namun saksi tidak mengetahui apa yang Penggugat dan Tergugat pertengkarkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak serumah lagi.
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tetap bertengkar kembali.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi **Saksi 2**, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
- Bahwa saksi sering bertemu Tergugat.
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat kawin, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat kawin di Manado.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat kawin di Manado.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah kawin karena Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya hidup bersama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat nikah Penggugat dan Tergugat.

Hal 4 dari 10
Putusan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Pal



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Kelapa Mas Permai Blok I3 No. 6, Kel. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi dan kebetulan saksi bertetangga dengan mereka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama anak 1 yang berumur 20 tahun, Anak 2 yang berumur 17 tahun, Anak 3 yang berumur 15 tahun dan Anak 4 yang berumur 11 tahun.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat di BTN Kelapa Mas Permai Blok I3 No. 6, Kel. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat sekitar awal tahun 2022.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi.
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat sudah ada perempuan yang lain.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya namun saksi tidak mengetahui apa yang Penggugat dan Tergugat pertengkarkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak serumah lagi.
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tetap bertengkar kembali.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain selain memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir mewakili dirinya, selain itu pula tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat ternyata maksud gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 257/Mhs/2001 tertanggal 04 Mei 2001.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dipersidangan dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah di Kabupaten Minahasa pada tanggal 04 Mei 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 257/Mhs/2001.
- Bahwa benar, dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: Tessalonika Monoarfa yang berumur 20 tahun, Anak 2 yang berumur 17 tahun, Anak 3 yang berumur 15 tahun dan Anak 4 yang berumur 11 tahun.
- Bahwa benar, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, tidak hidup bersama lagi selayaknya suami isteri.
- Bahwa benar, sering terjadi percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah adanya perempuan lain.
- Bahwa benar, Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan ini, maka oleh karena itu Penggugat memilih lebih baik untuk menuntut bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan pada Ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan

Hal 6 dari 10
Putusan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.R.R.Aruperes, STh, pada tanggal 04 Mei 2001 di Minahasa. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 257/Mhs/2001, maka telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimuka persidangan, yakni saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah perempuan lain, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama layaknya suami isteri yang sah, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa kaedah hukum dari perceraian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt/G/1996 tanggal 8 Juni 1996, adalah "tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya jika hati kedua belah pihak sudah

Hal 7 dari 10
Putusan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri yang baik selama 3 (tiga) tahun, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu petitum gugatan penggugat angka 2 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: anak 1 yang berumur 20 tahun, Anak 2 yang berumur 17 tahun, Anak 3 yang berumur 15 tahun dan Anak 4 yang berumur 11 tahun.

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyebutkan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”. Oleh karena keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa (belum ada yang mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun) dan keempat anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung tetap mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut. Sehingga petitum gugatan angka 3 patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan mengacu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk itu petitum gugatan penggugat angka 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka demi kepastian hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yurisprudensi, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 04 Mei 2001 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 257/Mhs/2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
6. Menetapkan bahwa anak-anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni :
 - Anak 1, lahir di Palu, tanggal 28 Agustus 2001 (20 tahun)
 - Anak 2, lahir di Palu, tanggal 21 Agustus 2004 (17 tahun)
 - Anak 3, lahir di Palu, tanggal 26 Juli 2006 (15 tahun)
 - Anak 4, lahir di Palu, tanggal 15 November 2010 (11 tahun)tetap dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatatkan perceraian ini kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh kami

Hal 9 dari 10
Putusan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaufi Amri, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Allannis Cendana, SH.MH.**, dan **Mahir Sikki ZA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Maryanto M. Pasolang, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALLANNIS CENDANA, SH.MH

ZAUFI AMRI, SH.

MAHIR SIKKI ZA, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARYANTO M. PASOLANG.,SH.MH.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| 2. Proses | Rp.50.000,- |
| 3. PNPB | Rp.10.000,- |
| 4. Relas Panggilan | Rp.240.000,- |
| 5. Materai | Rp.10.000,- |
| 6. Redaksi | <u>Rp.10.000,-</u> |

Jumlah : Rp.350.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)